



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 349 dan Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah menggunakan sistem *Online Single Submission (OSS)* dalam pelayanan perizinan berusaha;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan Penyelenggaraan Perizinan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan perizinan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DI KOTA MATARAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Perizinan adalah pengelolaan perizinan dan/atau penerbitan sertifikat izin berdasarkan pelimpahan kewenangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengelolaan Perizinan adalah kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan secara teknis operasional dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
10. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
11. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
12. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
13. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.

14. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
15. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
16. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
21. Perangkat Daerah Pengelola Teknis adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, dan/atau Bagian Perekonomian, DPMTSP.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara Pemohon dan Penerbit dalam pelayanan perizinan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini, adalah untuk:

- a. terwujudnya sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan;
- b. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan; dan
- c. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Subjek dan Objek Perizinan;
- b. Jenis, Pemohon dan Penerbit Perizinan Berusaha;
- c. Standar Operasional Perizinan;
- d. Mekanisme Pelaksanaan Perizinan;
- e. Sumber Pendanaan;
- f. Hak dan Kewajiban Subyek Izin;
- g. Penerbitan dan Penolakan Izin;
- h. Jangka Waktu Proses Perizinan;
- i. Pengawasan dan Pembinaan;
- j. Kewajiban; dan
- k. Sanksi Administrasi;

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Kesatu Subjek Perizinan

Pasal 5

Subjek perizinan adalah pelaku usaha.

Bagian Kedua Objek Perizinan

Pasal 6

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kegiatan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
 - b. kegiatan berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. kegiatan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. kegiatan berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 7

Setiap izin paling sedikit memuat:

- a. nama izin;
- b. subjek izin; dan
- c. obyek izin.

BAB III

JENIS, PEMOHON DAN PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 8

- (1) Setiap pemberian Perizinan Berusaha harus dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin usaha; dan
 - b. Izin komersial/operasional.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen.

Bagian Kedua

Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 9

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha, terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - j. persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
 - k. persekutuan perdata.

- (4) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Bagian Ketiga Penerbit Perizinan Berusaha

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diterbitkan oleh Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

Pasal 11

Untuk mendukung penyelenggaraan perizinan dan pelaksanaan sistem OSS, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PERIZINAN

Pasal 12

DPMPTSP menyelenggarakan Standar Operasional Prosedur perizinan yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan sistem perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan Perangkat Daerah yang ada.
- (2) Dalam hal bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan sistem perizinan belum ditetapkan, maka ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem perizinan, dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan menyediakan sarana dan/atau prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya serta dokumen perizinan merupakan dokumen terkait perizinan yang sah.

- (3) Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya serta dokumen perizinan yang ada dalam pusat data (*data base*) dapat dipergunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Perizinan.

Pasal 15

- (1) Waktu pengiriman dan penerimaan suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditentukan setelah dinyatakan diterima oleh Sistem Elektronik.
- (2) Waktu pengiriman dan penerimaan suatu dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditentukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan admintrasi dan teknis perizinan.

Pasal 16

- (1) Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem perizinan dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian informasi oleh DPMPTSP kepada Pemohon dan sebaliknya.
- (2) Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem perizinan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan dokumen elektronik secara utuh;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dan dokumen elektronik;
 - c. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang menampilkan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami; dan
 - d. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawabannya.
- (3) Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan dokumen perizinan yang sah.

Pasal 17

- (1) DPMPTSP memanfaatkan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem perizinan hanya untuk kepentingan Perizinan.
- (2) DPMPTSP memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau pemohon terkait pemanfaatan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem perizinan.

- (3) DPMPTSP dapat melakukan pengembangan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 18

Pemohon memanfaatkan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan perizinan sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan DPMPTSP.

BAB VI SUMBER PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan untuk melaksanakan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipergunakan untuk :

- a. penyediaan peralatan sistem OSS;
- b. pengadaan jaringan sistem OSS; dan
- c. pembinaan sumber daya manusia sistem OSS.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN SUBYEK IZIN

Pasal 21

- (1) Subyek izin berhak memperoleh pelayanan perizinan.
- (2) Pemegang izin berhak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh.

Pasal 22

Subyek izin, wajib:

- a. menyelenggarakan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. memasang papan nama bagi pemegang izin klasifikasi usaha;
- c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian izin, serta memenuhi seluruh persyaratan dalam proses perizinan;
- d. melampirkan tanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk pengajuan permohonan izin baru, perpanjangan izin, daftar ulang atau perubahan data perizinan.

- e. melaporkan perubahan data kepada Walikota melalui kepala Perangkat Daerah/instansi pemberi izin paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
- f. mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemegang izin klasifikasi usaha;
- g. mentaati norma-norma yang tercantum dalam izin; dan
- h. tidak meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB VIII PENERBITAN DAN PENOLAKAN IZIN

Pasal 23

- (1) Izin dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan Izin akan ditolak, apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan disertai penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Izin yang diterbitkan, tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengelola Teknis dan Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban.
- (4) Penerbitan dokumen izin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (5) Dalam hal instansi sertifikasi izin telah melakukan penerbitan izin dengan tanda tangan elektronik, maka izin dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan izin yang menggunakan tanda tangan basah.

BAB IX JANGKA WAKTU PROSES PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Jangka waktu proses penyelesaian perizinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ketentuan batas waktu maksimal proses penyelesaian izin.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas:
 - a. pemenuhan Komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau

- c. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan melalui sistem OSS oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga OSS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pembinaan dan Pengawasan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran agar tidak menjalankan aktifitas kegiatannya, sebelum mendapatkan dokumen sertifikasi izin;
 - b. pembekuan izin, yang akan menyebabkan tidak dapat menjalankan aktifitas kegiatannya untuk sementara waktu;
 - c. pencabutan izin, yang akan meniadakan hak menjalankan aktifitas kegiatannya; atau
 - d. denda, dengan membayar sejumlah uang ke Kas Daerah.
- (2) Kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis, apabila melakukan aktifitas kegiatan usaha tanpa memiliki izin;
 - b. pembekuan izin, apabila:
 - 1. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajiban dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan; atau

2. pelanggaran yang disebabkan ketidaksesuaian data/pemalsuan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebagaimana disampaikan dalam pengurusan izin, serta tidak memenuhi kelengkapan dan/atau melakukan aktifitas tidak sesuai dengan dokumen sertifikasi izin yang diberikan.
- c. pencabutan izin, apabila:
 1. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan telah terkena sanksi pembekuan Izin sebanyak 2 (dua) kali; atau
 2. sedang mendapat sanksi pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun tetap melaksanakan kegiatannya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka terhadap Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
- c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka penyelenggaraan perizinan yang ada tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Terhadap perizinan yang belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, maka akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Walikota menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, walikota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud, sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yakni dalam hal pelaksanaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik belum optimal, maka pelaksanaan perizinan dilaksanakan secara manual yang kewenangan penerbitan Perizinan dilimpahkan ke DPMPTSP.

Pasal 31

Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan, kriteria dan persyaratan perizinan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala materi pengaturan terkait penyelenggaraan perizinan yang telah diatur sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Januari 2019

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 24 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT: (03/.2019..)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035